



PENETAPAN

Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

MUHAMMAD ASSEGAF bin ALI ASEGAF, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan : Adisucipto No.9x Rembiga (depan eks. Bandara Selaparang), Mataram, NTB, Rembiga, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. AHMAD YANI, SH, MH, CLA**, dan **ZUHARYANTO, S.H.** advokat yang berkantor di di Sawangan Residence Ideal, Orchid 02, Bojongsari Baru, Sawangan, Depok, Jawa Barat 16516, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2909/Adv/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

OTIH ROSWATI binti RASYIM, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Resto Alam Lamping Manglayang, Jalan Panyawangan Raya Pasir Angin RT. 02 RW. 06, Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, 40615, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**, dalam hal ini memberikan

1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor



kuasa kepada **ATENG SUNARDI, S.H., M.H., dan FITRA CAHYA RAMADHAN, S.H.**, advokat yang berkantor di Komplek Surapati Core Blok M. No. 10 Jalan PHH Mustopa No. 39 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1811/Adv/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 26 April 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** pada tanggal 06 November 2000 telah melangsungkan pernikahan dengan **OTIH ROSWATI** binti **RASYIM** di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung “ Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam buku Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.10.19.10/Pw.01/145/2016, tanggal 11 Maret 2016.
2. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1104/Pdt.G/2016/PA.Badg Tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan 13 Rajab 1437 Hijjah;
3. Bahwa antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Agama Bandung, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan telah di keluarkan Akta Cerai Nomor :

2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1934/AC/2016/PA.Badg Tanggal 16 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 H (terlampir);

4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pembagian harta bersama (gono gini) dapat dilaksanakan;

5. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan TERGUGAT selama 16 (enam belas) tahun lamanya hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama yaitu berupa:

Sebidang tanah tercantum dalam buku Pembayaran PBB Tahun 2011 MAP : 411312/SPPT Nomor : 32.06.270.006.002-0018.0 luas tanah 850 M atas nama **MOHAMAD ASEGAFF, H** berlokasi terletak di Jalan Panyawangan Raya Pasir Angin RT. 02 RW. 06, Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung (sekarang dikenal dengan nama Resto Alam Lamping Manglayang), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah/Jalan Desa.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Pesantren (Tanah Kosong).
- Sebelah Timur berbatas dengan : Villa pak Agus.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Desa.

6. Bahwa harta yang tersebut pada poin 5 dalam gugatan adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan TERGUGAT, oleh karena telah terjadi perceraian maka harta tersebut sudah sepantasnya di bagi bersama anatara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam harta benda bergerak dan tidak bergerak yang semuanya PENGUGAT dan TERGUGAT peroleh dan dapatkan selama masa pernikahan Penggugat dengan TERGUGAT tersebut adalah Harta bersama (gono gini) .

3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 35 Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.
- Pasal 36 Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam : Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
- Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam : Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.
- Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam : Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.
- Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam : (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

8. Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah diperoleh harta bersama (gono-gini), antara lain: Berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya beserta turutan-turutannya dengan luas tanah 850 M dan luas bangunan 103 M terletak di Jalan Panyawangan Raya Pasir Angin RT. 02 RW. 06, Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung (dikenal dengan nama RESTO ALAM LAMPING MANGLAYANG), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah/Jalan Desa.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Pesantren (Tanah Kosong).

4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan : Villa pak Agus.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Desa.

dibeli oleh PENGGUGAT setelah menikah dengan TERGUGAT dan dokumen sertifikat kepemilikan juga dikuasai oleh TERGUGAT, (Tanah, berikut turutan-turutannya berupa bangunan rumah tinggal dan restoran merupakan harta bersama yang diperoleh saat perkawinan) dengan taksiran harga jual keseluruhan tanah dan bangunan saat ini, tanah diasumsikan $\text{Rp.500.000./M} \times \text{luas } 850 \text{ M} = \text{Rp.425.000.000,-}$ bangunan ditaksir Rp.425.000.000,- sehingga total nilai tanah dan bangunan ditaksir Rp. 850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa Pada tanggal 11 Februari 2007, diatas tanah tersebut PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pembangunan Rumah Makan kepada Camat Cilengkrang, sehingga terbitlah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 648/04/II/Kec. Tanggal 28 Februari 2007 yang dibuat oleh Camat Cilengkrang atas nama Bupati Bandung (terlampir);

10. Pada tanggal 27 Pebruari 2007 terbit Surat Izin Bupati Bandung Nomor : 503.8/03/Kec/2007 tertanggal 27 Pebruari 2007 Tentang Izin Undang-Undang Gangguan, yang pada pokoknya, mengizinkan kepada :

Nama Pengusaha : **H. MUHAMAD ASSEGAF**

Alamat Pengusaha : kp. Pasir Angin rt 02 rw 06 Desa Cilengkrang.

Nama Perusahaan : Lamping Manglayang

Alamat Perusahaan : KP. Pasir Angin Rt 02 Rw 06 Desa Cilengkrang.

Jenis Usaha : Rumah Makan

Luas Tanah : 850 M.

Luas Bangunan : 103 M.

Luas Ruang Usaha : 150 M.

Surat Izin Undang-Undang Gangguan ini berlaku selama 5 (lima) tahun (terlampir).

11. Bahwa Pada tahun 2010, setelah mendapat Rekomendasi dari Kepala Kepolisian Sektor Cileunyi dengan Rekomendasi No. Pol : R/13/II/ 2010/ Polsek, tertanggal 24 Pebruari 2010, memberikan

5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor



Rekomendasi kepada H. MOHAMMAD ASEGAF (PENGGUGAT) untuk memperluas usahanya dengan membuka tempat Karaoke Keluarga di Rumah Makan LAMPING MANGLAYANG (terlampir);

12. Bahwa Pada tahun 2012, Camat Cilengkrang menerbitkan Tanda bukti pendaftaran ulang (Herregistrasi) izin gangguan tahun 2012 Nomor : 530.8/17/Kec/2012 atas Lamping Mangla-Yang Resto Alam atas nama Pemilik H. MUHAMAD ASSEGAF /PENGGUGAT (terlampir);

13. Bahwa tagihan Listrik terdaftar atas nama H. MUHAMAD ASSEGAF (PENGGUGAT) dan PENGGUGAT lah yang membayar tagihan listrik tersebut sampai dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai yakni sekitar tahun 2016 (terlampir);

14. Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdaftar atas nama H. MUHAMAD ASSEGAF (PENGGUGAT) dan PENGGUGAT lah yang membayar tagihan PBB tersebut sampai dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT resmi bercerai (terlampir);

15. Bahwa permasalahan harta gono-gini tersebut, pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena TERGUGAT tidak mau bila harta gono-gini tersebut dibagi dengan PENGGUGAT, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat SURAT PERNYATAAN BERSAMA yang menyatakan : Masing-masing pihak sepakat, permasalahan pembagian harta gono-gini diselesaikan di Pengadilan Agama Bandung, dikarenakan tidak adanya titik temu untuk menempuh musyawarah (terlampir);

16. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa sangatlah dirugikan, oleh karena PENGGUGAT sendiri sangat memerlukan tanah dan rumah tersebut untuk mengambil hasilnya, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

DALAM PROVISI :

17. Bahwa untuk menjaga keselamatan harta bersama (gono-gini) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dan untuk menghindarkan upaya penyelundupan hukum baik sebagian maupun

6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya terhadap harta bersama (gono-gini) antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimaksud dan untuk menjadikan gugatan ini bermakna dan tidak sia-sia (illusionier), maka berdasarkan Pasal 226 HIR, 227 HIR dan 185 HIR serta Putusan MARI Nomor 753 K/Sip/1973, Tanggal 22 April 1975, **PENGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Soreang, Bandung, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah beserta turutan-turutannya tersebut, sebagai berikut :

Berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya beserta turutan-turutannya dengan luas tanah 850 M dan luas bangunan 103 M terletak di Jalan Panyawangan Raya Pasir Angin RT. 02 RW. 06, Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung (dikenal dengan nama RESTO ALAM LAMPING MANGLAYANG), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah/Jalan Desa.
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Pesantren (Tanah Kosong).
- Sebelah Timur berbatas dengan : Villa pak Agus.
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Desa.

dibeli oleh PENGUGAT setelah menikah dengan TERGUGAT dan dokumen sertifikat kepemilikan juga dikuasai oleh TERGUGAT, (Tanah, berikut turutan-turutannya berupa bangunan rumah tinggal dan restoran merupakan harta bersama yang diperoleh saat perkawinan) dengan taksiran harga jual keseluruhan tanah dan bangunan saat ini, tanah diasumsikan $\text{Rp.}500.000./\text{M} \times \text{luas } 850 \text{ M} = \text{Rp.}425.000.000,-$ bangunan ditaksir $\text{Rp.}425.000.000,-$ sehingga total nilai tanah dan bangunan ditaksir $\text{Rp.} 850.000.000,-$ (Delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menetapkan harta tidak bergerak : Berupa sebidang tanah

7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bangunan rumah yang berada di atasnya beserta turutan-turutannya dengan luas tanah 850 M dan luas bangunan 103 M terletak di Jalan Panyawangan Raya Pasir Angin RT. 02 RW. 06, Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung (dikenal dengan nama RESTO ALAM LAMPING MANGLAYANG), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah/Jalan Desa.

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Pesantren (Tanah Kosong).

Sebelah Timur berbatas dengan : Villa pak Agus.

Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Desa.

adalah harta bersama (gono-gini) antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

3. Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini sah dan berharga menurut hukum;

4. Menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian (appraisal) terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam perkara ini dibagi 2 (dua) dengan ketentuan pembagian ; $\frac{1}{2}$ (50 %) dari jumlah keseluruhan harta bersama (gono-gini) dalam perkara ini adalah menjadi bagian dan milik PENGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (50 %) adalah menjadi bagian dan milik TERGUGAT;

6. Menetapkan bagian masing-masing pihak secara jelas dan terang sesuai menurut hukum;

7. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak PENGUGAT kepada PENGUGAT dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak PENGUGAT diserahkan kepada PENGUGAT sebagaimana mestinya;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) atau Verzet;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar sesuai menurut hukum.

B. SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik dan benar, dimohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **Drs. AHMAD YANI, SH, MH, CLA,** dan **ZUHARYANTO, S.H.** advokat yang berkantor di di Sawangan Residence Ideal, Orchid 02, Bojongsari Baru, Sawangan, Depok, Jawa Barat 16516, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2909/Adv/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 sebagai pengganti dari Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1462/Adv/IV/2021 tanggal 27 April 2021 karena adanya pergantian kuasa Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Tergugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **ATENG SUNARDI, S.H., M.H.,** dan **FITRA CAHYA RAMADHAN, S.H.,** advokat yang berkantor di Komplek Surapati Core Blok M. No. 10 Jalan PHH Mustopa No. 39 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1811/Adv/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada

9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 08 Juni 2021 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal 22 Juni 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa kepada Majelis Hakim. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat belum mengajukan jawaban;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan memperbaiki surat gugatannya terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2021, Penggugat Konvensi memberikan kuasa kepada **Drs. AHMAD YANI, SH, MH, CLA, dan ZUHARYANTO, S.H.** advokat yang berkantor di di Sawangan Residence Ideal, Orchid 02, Bojongsari Baru, Sawangan, Depok, Jawa Barat 16516, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2909/Adv/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 sebagai pengganti dari Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1462/Adv/IV/2021 tanggal 27 April 2021 karena pergantian kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2021, Tergugat Konvensi memberikan kuasa kepada **ATENG SUNARDI, S.H., M.H., dan FITRA CAHYA RAMADHAN, S.H.,** advokat yang yang berkantor di Komplek Surapati Core Blok M. No. 10 Jalan PHH Mustopa No. 39 Bandung, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1811/Adv/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021;

10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa masing-masing surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta masing-masing kuasa hukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga masing-masing yang bersangkutan sah mewakili Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv., gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini telah dicabut di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp260.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);

11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharam 1443 Hijriah, oleh kami **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **D. Agustav, HS., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

D. Agustav, HS., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Surat Kuasa : Rp10.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp130.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)